



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 47 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PENGURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN UNTUK USAHA PETERNAKAN AYAM ATAS NAMA Sdr. SUYAKIN**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Atas Nama Sdr. Suyakin yang bertindak selaku pemilik usaha budidaya ayam potong " YAKIN JAYA SENTOSA " melalui surat Nomor : 01/YKS/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013, Perihal : Permohonan Keringanan Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di tindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 970/5750/412.39/2013, tanggal 3 Desember 2013, Hal : Permohonan Keringanan HO dan IMB, yang pada dasarnya memberikan pertimbangan bahwa usaha peternakan ayam potong dimaksud merupakan kegiatan yang mendukung terwujudnya Kabupaten Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Energi serta pertumbuhan usaha kecil di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dinyatakan bahwa Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian keringanan retribusi atas Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada Sdr. Suyakin, selaku pemilik usaha budidaya ayam potong " YAKIN JAYA SENTOSA ", maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Usaha Peternakan Ayam Atas Nama Sdr. Suyakin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Usaha Peternakan Ayam Atas Nama Sdr. Suyakin.

**KESATU** : Pengurangan pembayaran Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk usaha Peternakan Ayam Atas Nama Sdr. Suyakin sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

**KEDUA** : Bahwa perhitungan pengurangan pembayaran retribusi atas Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- |                                      |                            |                        |                  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| a. Retribusi :                       | - Izin Gangguan            | :                      | Rp. 43.092.000,- |
|                                      | - Izin Mendirikan Bangunan | :                      | Rp. 8.374.240,-  |
|                                      | Jumlah Keseluruhan         | :                      | Rp. 51.466.240,- |
| b. Pengurangan Retribusi sebesar 70% | :                          | 70% x Rp. 51.466.240,- |                  |
|                                      | =                          | Rp. 36.026.368,-       |                  |

c. Retribusi atas Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan yang harus dibayarkan adalah :

= Rp. 51.466.240,- - Rp. 36.026.368,-

= Rp.15.439.872,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

**KETIGA** : Jumlah keseluruhan Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus dibayar lunas pada pemegang Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  2. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Pemohon yang bersangkutan.
-